



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja Pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
b. bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pedoman pengembangan Sistem Informasi Desa dan penyelenggaraan Forum Data;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten di Jawa Tengah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1 ✓

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
16. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
17. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah *platform* teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka.
18. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

19. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
20. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan disajikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
21. Data Kemiskinan adalah data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu daerah berdasarkan parameter tertentu.
22. Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
24. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
25. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
26. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
27. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
28. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
29. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Pengembangan Sistem informasi desa untuk:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

△ ✓

- b. Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan.
- d. Mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- e. Sebagai media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi desa dan kawasan perdesaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pengembangan SID Di Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

- a. Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Data Desa;
- b. Kedudukan, Fungsi Dan Manfaat;
- c. Perangkat SID;
- d. Muatan SID;
- e. Pengembangan SID;
- f. Pengelolaan SID;
- g. Forum Data;
- h. Tata Cara dan Penerapan SID;
- i. Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa;
- j. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- k. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten;
- l. Pembiayaan.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN DATA DESA

Pasal 4

Kebijakan dan strategi pengelolaan data Desa adalah satu Sistem Data dan Informasi Desa, berupa data terintegrasi dari berbagai sumber data, melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Kebijakan percepatan SID di seluruh Desa di Provinsi Jawa Tengah:

- a. Setiap Desa dapat mengembangkan sistem informasi pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- b. Dalam mengembangkan SID, Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

- c. Pengembangan SID berbasis aplikasi dan dapat dikembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.
- d. Setiap aplikasi SID yang dikembangkan di setiap Desa, terintegrasi dengan aplikasi protokol data yang disepakati sehingga data Desa bisa terkoneksi di tingkat Kabupaten dan Daerah
- e. Pemerintah Daerah dan Kabupaten berkewajiban memfasilitasi proses pengembangan aplikasi kepada seluruh Desa.

BAB V KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 6

SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat Desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada ditingkat Daerah dan Kabupaten.

Pasal 7

SID berfungsi:

- a. sebagai media untuk mengelola data Desa;
- b. sebagai media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
- c. sebagai pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Desa; dan
- d. sebagai pengelolaan informasi sumber daya dan potensi Desa.

Pasal 8

SID bermanfaat untuk:

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data Desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang akurat dan terbaru;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa;
- e. mempermudah akses informasi tentang Desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- g. menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Desa;
- h. memudahkan Desa untuk bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
- i. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat Desa.

- j. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
- k. Memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pemantuan perkembangan Desa secara nyata.

BAB VI
PERANGKAT SID
Pasal 9

- (1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SID, meliputi:
 - a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama Kabupaten dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud Pasal 7; dan
 - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola SID.
- (2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID

BAB VII
MUATAN SID
Pasal 10

- (1) Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Data Desa, antara lain :
 - 1. Data Potensi Desa;
 - 2. Data kemiskinan;
 - 3. Data Pendidikan;
 - 4. Data Kesehatan;
 - 5. Data kependudukan;
 - 6. Data pembangunan Desa;
 - 7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
 - 8. Data keuangan;
 - 9. Data ekonomi;
 - 10. Data sosial budaya;
 - 11. Data Pemerintahan Desa; dan
 - 12. lain-lain sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data terpilah.
 - b. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Media komunikasi antara Pemerintah Desa, supra Desa dan masyarakat;

T ✓

- d. Layanan administrasi Desa;
 - e. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SID
Pasal 11

- (1) Pengembangan SID di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, database server, panduan penggunaan SID, tampilan SID dan ruang lingkup SID;
 - b. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Daerah, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan tenaga pelatih;

Pasal 12

- (1) Pengembangan SID di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer, server dan jaringan *intranet* dan jaringan *internet*;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, data base server, panduan penggunaan SID, tampilan SID dan ruang lingkup SID;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Daerah, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan tenaga pelatih.

BAB IX
PENGELOLAAN SID
Pasal 13

SID menjadi media pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Desa secara berkelanjutan dengan membentuk Forum Data di tingkat Daerah, Kabupaten dan Desa.

△ ✓

Pasal 14

- (1) Pengelolaan SID di tingkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara manual maupun tersambung dengan jaringan internet;
 - b. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer dan jaringan;
 - c. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Desa.
- (3) SID dikelola oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan atau Kader Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Pengelola SID bertugas :
 - a. memasukkan data;
 - b. memperbaharui data;
 - c. mempublikasikan data dan informasi;
 - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
 - e. tugas lainya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB X FORUM DATA

Pasal 15

- (1) Fungsi Forum Data untuk:
 - a. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi Desa serta kawasan perdesaan oleh multipihak.
 - b. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data Desa dalam penyusunan perencanaan dan anggaran.
 - c. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan dan data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten, Badan Pusat Statistik Daerah, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan Desa dan kawasan perdesaan di daerah.
 - e. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data.

- g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data.
 - h. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data Desa dan kawasan perdesaan.
- (2) Kenggotaan dalam Forum Data di tingkat Daerah maupun Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam Penyedia data dasar kependudukan.
 - b. Badan Pusat Statistik berperan dalam Penyedia data dasar tentang desa, data mikro dan makro.
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah berperan dalam koordinasi perencanaan lintas instansi terkait pengentasan kemiskinan.
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial berperan dalam penyedia data layanan jaminan sosial dan data analisis kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat.
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berperan dalam Penyedia server dan strategi integrasi data ditarik ke Kabupaten.
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam Pembinaan dan pengembangan kapasitas desa, memantau perkembangan sistem informasi Desa.
 - g. Kelompok Masyarakat sipil yang memiliki kepedulian atas data Desa berperan dalam proses pendampingan melalui pengembangan aplikasi dan penyumbang data Desa.
 - h. Perguruan tinggi yang memiliki kepedulian atas data Desa berperan dalam riset-riset yang dilakukan atas data Desa dan kawasan perdesaan.

BAB XI TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat;
- (2) Camat mengirimkan permohonan penerapan SID ke Bupati cq Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID;
- (4) Desa berkewajiban memasukkan data dasar secara manual;

4

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik melakukan verifikasi untuk persiapan SID yang tersambung dengan jaringan; dan
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik melakukan pemasangan SID yang tersambung dengan dengan jaringan.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak:
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan Kabupaten melalui SID;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kecamatan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kecamatan untuk pengembangan SID;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SID tingkat Desa;
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten untuk Desa, dan
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban:
 - a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SID;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali, meliputi Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan.


D ✓

- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemangku kepentingan.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
- a. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Kabupaten dan Desa.
 - b. membina pengelola SID di tingkat Kabupaten dan Desa;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; dan
 - d. memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) kepada desa melalui SID;
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam penerapan SID mempunyai tugas:
- a. mengkompilasi data Desa menjadi data dan menginformasikan kepada Kabupaten dan Desa;
 - b. mengembangkan SID;
 - c. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
 - d. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat Kabupaten.
 - e. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Kabupaten

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan SID bertanggungjawab untuk:
- a. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Kabupaten dan Desa.
 - b. membina pengelola SID di tingkat Kabupaten dan Desa;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID;
 - d. memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) kepada Desa melalui SID;
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam penerapan SID mempunyai tugas:
- 

- a. mengkompilasi data Desa menjadi data dan menginformasikan kepada Desa;
- b. mengembangkan SID;
- c. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
- d. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat Desa.
- e. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Desa.

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Seluruh pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Seluruh pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR..47.